

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang layak, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat menuju keadaan atau kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Potensi, permasalahan serta kebutuhan masyarakat tidak dapat dimanfaatkan, dipecahkan serta dipenuhi dalam jangka pendek. Demikian pula sumber daya yang tersedia untuk pembangunan selalu terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan tahunan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah itu sendiri pada prinsipnya merupakan kegiatan mensinergikan berbagai kepentingan dari stakeholders atau pelaku pembangunan daerah yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) domain yaitu *state* atau lembaga pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif daerah, *private* atau swasta yaitu pelaku-pelaku dunia usaha, dan *society* atau masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, propinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun dengan pelayanan umum serta keuangan. Pemberian otonomi itu dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah selain mampu meningkatkan daya saing, melalui

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan juga mampu meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Terkait dengan amanat tersebut Pemerintah Kota Magelang telah menyusun RPJPD tahun 2005-2025, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009. Selanjutnya RPJPD tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Bersifat indikatif yang dimaksudkan adalah bahwa informasi, baik sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RPJMD hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Ketentuan ini termuat dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, dan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dan dengan telah ditetapkannya hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Magelang tanggal 6 Juni 2010, serta telah dilantiknya pasangan Walikota dan Wakil Walikota Magelang periode 2010-2015 pada tanggal 30 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.33/481 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Magelang Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.33/482 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Magelang Provinsi Jawa Tengah, maka disusunlah RPJMD Kota Magelang 2011-2015. RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2011–2015. RPJMD Kota Magelang 2011-2015 ini menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Magelang ini juga menjadi refleksi suatu kompromi dan sinergisitas antara kepentingan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan para pemangku kepentingan. Kepentingan Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah merealisasikan rumusan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada konstituennya pada saat kampanye untuk direalisasikan dalam masa bhaktinya sebagai Kepala Daerah, sedangkan kepentingan pemangku kepentingan adalah kebutuhan riil akan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Kedua kepentingan tersebut dipertemukan sehingga menjadi rumusan komitmen yang disepakati untuk menjadi amanah dan tanggungjawab bersama dalam membangun daerah Kota Magelang tahun 2011-2015.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
 20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 21. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 22. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;


23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kota Magelang merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Kota Magelang. Oleh karena itu, RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD Kota Magelang Tahun 2005–2025, mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005–2025, serta memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010–2015 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. RPJMD Kota Magelang juga berpedoman pada RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kota Magelang.

RPJMD Kota Magelang setelah ditetapkan, digunakan sebagai dasar penyelarasan Renstra SKPD yang selanjutnya, Renstra SKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SKPD. RPJMD ini akan dijabarkan tiap tahunnya dalam RKP yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar I.1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
(Undang-Undang No. 25 Tahun 2004)



1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan;

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- Bab II. Gambaran umum kondisi daerah;
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Bab III. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
Bagian ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- Bab IV. Analisis isu-isu strategis;
Bagian ini menjelaskan analisis isu-isu strategis yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah, dinamika lingkungan strategis, analisa factor internal dan eksternal, dan isu strategis.
- Bab V. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
Dalam bagian ini diuraikan (1) Visi Kepala Daerah terpilih 2011-2015, dan Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan Visi; (2) Pernyataan Misi merupakan penjabaran dari Visi; (3) pernyataan tujuan-tujuan dan pernyataan sasaran-sasaran.
- Bab VI. Strategi dan arah kebijakan;
Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
- Bab VII. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
Dalam bagian ini diuraikan kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta program pembangunan daerah.
- Bab VIII. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan;
Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program prioritas yang menjadi tanggung jawab SKPD dalam suatu tahapan pembangunan per tahun selama lima tahun sesuai dengan tema per tahunnya. Pada bagian ini juga diuraikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Bab IX. Penetapan indikator kinerja daerah.

Bagian ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan, yang ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Bab X Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Bagian ini memuat materi tentang pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, dan penutup.

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai tahun 2015, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD yang memuat strategi dan arah kebijakan, program kegiatan dan prakiraan pagu pendanaan yang selanjutnya dituangkan ke dalam RAPBD. Selain itu, RPJMD juga bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang akan digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) pada setiap tahunnya.